

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN
PENYERTAAN OLEH OKNUM POLISI
(Studi Kasus di POLRESTA Bandar Lampung)

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF THEFT WITH THE INVOLVEMENT
OF POLICE OFFICERS
(Bandar Lampung Police Station Case Study)

Nunas Ambar Cahyani¹, Emilia Susanti²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Lampung

¹nunas.ambarcahyani2002@students.unila.ac.id, ²emilia.susanti@fh.unila.ac.id

Abstract

The crime of theft with the involvement of police officers occurred in the jurisdiction of the Tanjung Karang District Court with the perpetrators charged with Article 363 paragraph 1, 4 and of the Criminal Code. The approach used in this study is a normative and empirical legal approach. The data collection procedure was carried out by means of literature study and field study. The suggestion of this writing is that there is an increase in internal supervision to prevent any police officers who have the potential to commit crimes and to always be responsive to any indication of violations so that there is no opportunity for police officers who have the intention of committing crimes, and that there be training in work ethics and professionalism for police officers regarding the importance of maintaining morality and distancing themselves from crime.

Keywords: *crime of theft, inclusion, police officer*

Abstrak

Kejahatan pencurian dengan penyertaan oleh oknum polisi terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan pelaku yang dikenakan pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis, normatif dan empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Saran penulisan yaitu diharapkan adanya peningkatan pengawasan internal untuk mencegah adanya oknum polisi yang berpotensi melakukan kejahatan serta selalu tanggap terhadap adanya suatu indikasi pelanggaran sehingga tidak tersedianya kesempatan untuk para oknum polisi yang memiliki niat melakukan tindak kejahatan, serta diadakannya pelatihan etika dan profesionalisme kerja terhadap anggota polisi terkait pentingnya menjaga moralitas dan menjauhkan diri dari kejahatan.

Kata Kunci: Kejahatan Pencurian, Penyertaan, Oknum Polisi

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a

[Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagikepolisian itu sendiri.¹ Polisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti ialah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badanpemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).² Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, polisi yangmemiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.³

Polisi dan instansi penegak hukum lainnya seharusnya mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Kenyataannya masih ada beberapa oknum yang tidak berbuat sesuai kode etik kepolisian. Kasus yang akan diteliti oleh penulis ialah kasus yang terjadi di wilayah Bandar Lampung, yaitu dua oknum polisi mencuri di mall, berikut kronologinya:

Dijelaskan oleh Polresta Bandar Lampung. Sosok pelaku adalah Chandra dan Fajar, dua orang polisi anggota Polda Lampung. Pencurian mobil dilakukan dua oknum polisi tersebut pada Minggu (20/8/23) di parkiran Mall Boemi Kedaton (MBK) Bandar Lampung. Kedua pelaku mencuri mobil Honda Brio milik M Rizal Tengku Triawan yang kendaraannya sempat dipinjam oleh salah satu pelaku. Korban Rizal awalnya pergi ke mall di Bandar Lampung untuk belanja dan parkir di tempat parkir mobil. Lalu pada saat mau pulang, korban melihat mobilnya yang terparkir sudah tidak ada lagi di tempat yang sama. Korban menaruh tiket parkir di dalam mobil tersebut. Salah satu pelaku yakni Fajar mengaku telah merencanakan pencurian mobil itu sejak juli 2023. Fajar mengajak temannya berinisial A untuk meminjam mobil kepada korban. “Jadi mobil milik Rizal yang merupakan korban ini telah dipinjam oleh A. Kemudian oknum Fajar ini menduplikat kunci mobil tersebut, Fajar lalu memasang GPS di mobil korban untuk memudahkan pelaku mengetahui pergerakan mobil tersebut. Jadi pada 20 Agustus 2023 lalu pada pukul 11.00 WIB oknum polisi F (Fajar) ini mengajak oknum C (Chandra) untuk datang ke Mall menggunakan Toyota Calya hitam untuk melakukan pencurian mobil Brio melalui GPS, dimana kunci sudah diduplikasi. Kemudian mereka melihat di GPS bahwa mobil tersebut ada di Mall dan mereka menuju kesana.” Fajar berperan mengambil mobil tersebut kemudian mobil ini dibawa lalu diserahkan kepada Y. kemudian keesokan harinya diserahkan kepada Chandra. Kini dua

¹ Utomo, loc Hadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005, hlm 5.

² Purwodarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986, hlm. 763.

³ Utomo, Warsito Hadi, *Op.cit*, hlm 12.

oknum anggota Polda Lampung yang diduga melakukan pencurian mobil terancam dipecat alias PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) dengan ancaman pasal pencurian dengan pemberatan (curat), dikenakan pasal 363 KUHP.⁴

Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh oknum polisi diatas mengandung unsur penyertaan yang di atur dalam Pasal 55 KUHP, menurut Satochid Kartanegara penyertaan atau *deelneming* adalah apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin tersebut, *deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
- b. *Deelneming* yang tidak bersendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta lain.⁵

Upaya penanggulangan kejahatan terhadap oknum polisi yang menjadi pelaku kejahatan dengan penyertaan telah dilakukan melalui penegakkan hukum pidana, namun mengacu pada beberapa kasus yang penulis paparkan sebelumnya masih banyak terjadi kasus kejahatan yang dilakukan polisi. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa penegakkan hukum pidana terhadap polisi sebagai pelaku kejahatan belum optimal. Berdasarkan teori kriminologi upaya penanggulangan terhadap suatu kejahatan tidak hanya menggunakan hukum pidana melainkan perlu dikaji berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dengan melakukan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan sosial.

Kriminologi adalah ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Manfaat ilmu kriminologi bagi hukum pidana adalah untuk menentukan ruang lingkup kejahatan serta mengetahui perilaku penyebab terjadinya kejahatan sehingga dapat ditentukannya upaya penanggulangan yang efektif berdasarkan faktor penyebab terjadi kejahatan.⁶ Ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan Undang-undang. Dimulai dari proses pembuatan Undang-undang tersebut, pelanggaran terhadap Undang-undang dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran Undang-Undang. Proses tersebut sebenarnya meliputi tiga buah aspek yang terjalin satu sama lain, yakni pembuatan Undang-Undang, pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut serta reaksi terhadap pelanggaran Undang-Undang, jadi beberapa perbuatan tertentu yang dianggap oleh masyarakat (negara) sebagai perbuatan yang tidak disukai, didefinisikan sebagai kejahatan. Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan ini, namun beberapa orang tetap melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga orang tersebut dapat dianggap telah melakukan suatu kejahatan. Masyarakat akan bereaksi dan bertindak terhadap perbuatan-perbuatan jahat seperti ini dengan memberikan pidana (hukuman), pembinaan atau dengan melakukan tindak-tindakan pencegahan. Hubungan interaksi ini adalah merupakan objek (studi) dari kriminologi.

⁴ <https://suryamalang.tribunnews.com/2023/10/14/kronologi-2-oknum-polisi-mencuri-mobil-di-mall-pura-pura-pinjam-dan-pasang-gps-terancam-dipecat>

⁵ Kartanegara, Satochid, Hukum Pidana, Bagian Satu, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, hal.498

⁶ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Dan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal.21

Merujuk pada tiga aspek tersebut maka Shuterland (1960) menganggap bawa apa yang dipelajari oleh kriminologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yang terkonsentrasi dalam tiga bidang ilmu, yakni:

- a. Sosiologi Hukum, yang bertugas mencari penjelasan tentang kondisi-kondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah. Bidang ilmu ini juga merupakan analisis sosiologis terhadap hukum. Pokok-pokok bahasan dalam sosiologi hukum ini, antara lain, peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, kondisi empiris perkembangan hukum dan peranan hukum bagi perbaikan nasib kelompok-kelompok masyarakat yang lemah dan rentan baik secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi.
- b. Etiologi Kriminal, yaitu bertugas mencari penjelasan tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan secara analisis ilmiah. Bidang ilmu ini, sebenarnya, muncul karena berbagai dorongan ketidakpuasan para ahli hukum pidana atas kenyataan bahwa pelanggaran hukum (pidana) masih tetap saja terjadi walaupun hukum (pidana) tersebut telah sedemikian rupa dikembangkan untuk menangkal kejahatan.
- c. *Penology*, yaitu berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya "*control of crime*" (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif maupun represif. *Penology* bertujuan untuk menjelaskan sejarah perkembangan penghukuman, teori-teori dan masalah korelatif penghukuman, konteks perkembangan penghukuman dan pelaksanaan penghukuman.⁷

Wahju Muljono mengemukakan, kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan *etiologic* kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).⁸

Ilmu kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum pidana. Dimana di antara ilmu kriminologi dan hukum pidana memiliki hubungan yang bersifat timbal balik dan saling tergantung. Hukum pidana telah lahir terlebih dahulu merupakan ilmu pengetahuan, namun sulit untuk dikatakan sebagai metode penelitian. Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkungannya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.⁹ Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur *penal* dan *non penal*.

Upaya penanggulangan lewat jalur *penal* ini bisa juga disebut sebagai upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya *penal* ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun

⁷ Ismail Rumadan, *Kriminologi Tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*, (Yogyakarta : Graha Guru, 2007), hlm 13

⁸ Wahju Santoso, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 3.

⁹ Hadisuprpto, Paulus, *Juvenile Delinquency*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.72.

rehabilitasi.¹⁰ Sedangkan upaya penanggulangan lewat jalur non *penal* ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat *prevent*, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelumnya terjadinya kejahatan. Melalui upaya non *penal* ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.¹¹

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum dengan melakukan upaya *penal* dan non *penal* sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, kejahatan yang dilakukan oleh setiap anggota polisi akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku yaitu diproses dan diajukan di dalam lingkup peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (4) TAP MPR NO. VII/MPR/2000 tentang peranan Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Indonesia "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum". Dengan demikian oknum polisi yang melakukan kejahatan pencurian dengan penyertaan di kenakan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan para pelaku sudah dilakukan pemecatan secara tidak hormat (PTDH). Institusi kepolisian juga sudah melaksanakan upaya non *penal* terhadap para anggotanya dengan cara memberikan pembinaan etika profesi dan dengan mengadakan sosialisasi.

Upaya penanggulangan tindak kejahatan pencurian dan penyertaan oleh dua oknum polisi tersebut dilakukan secara *penal* dan non *penal*. Upaya *penal* yang dilakukan penegak hukum adalah dengan pemberhentian dan pemidanaan bagi para pelaku sudah sesuai dengan ketentuan kode etik polisi yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (4) TAP MPR NO. VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum". Sedangkan upaya penanggulangan non *penal* yang dilakukan oleh kepolisian adalah dengan cara memberi pembinaan etika profesi dan sosialisasi terhadap para anggota polisi.

SIMPULAN DAN SARAN

Faktor penyebab oknum anggota polisi melakukan pencurian berkaitan dengan teori kriminologi yaitu teori *anomie* dan teori konflik, mengendurnya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma. Lalu, adanya pengaruh oleh lingkungan sosial sehari-hari di tempat tinggal, selain itu pembentukan perilaku seseorang juga dipengaruhi oleh lingkungan di tempat kerja hal ini berkaitan dengan teori *differential association*. Lingkungan tempat kerja oknum polisi yang dekat dan familier dengan para pelaku kriminal yang sudah ditangkap memudahkan oknum polisi mengetahui aksi dalam melancarkan kejahatan pencurian. Sebagai aparat penegak hukum, anggota polisi memiliki akses informasi yang luas terkait data sensitif, akses ini tentunya dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab secara tidak benar hanya untuk kepentingan pribadinya, seperti merencanakan suatu tindak kejahatan dengan menggunakan informasi rahasia yang telah diperoleh.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Fajar Interpratama, 2011, hlm. 45.

¹¹ *Ibid.* hlm. 46.

Upaya penanggulangan pencurian dengan penyertaan yang dilakukan oleh oknum polisi, yaitu menggunakan upaya *penal* dan non *penal*. Upaya *penal* yang dilakukan para penegak hukum kepada para pelaku ini ialah dengan cara penjatuhan hukuman pidana, sedangkan upaya penanggulangan non *penal* yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan cara memberi pembinaan etika profesi dan sosialisasi terhadap para anggota polisi. Sanksi yang diberikan kepada para pelaku ialah berupa kurungan penjara Fajar 1 Tahun 6 bulan dan Chandra 1 Tahun, serta pemecatan secara tidak hormat (PTDH) kepada oknum polisi tersebut berdasarkan ketentuan di dalam aturan kode etik kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama.
- Bonger, W.A. (1982). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pembangunan dan Ghalia Indonesia.
- Hadisuprpto, Paulus. (1997). *Juvenile Delinquency*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Rektur Mahasiswa.
- Purwodarminto, W.J.S. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rumadan, Ismail. (2007). *Kriminologi Tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Guru.
- Santoso, Wahyu. (2012). *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Utomo, Warsito Hadi. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo*. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kapolri.
- Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

SUMBER LAINNYA

- <https://suryamalang.tribunnews.com/2023/10/14/kronologi-2-oknum-polisi-mencuri-mobil-di-mall-pura-pura-pinjam-dan-pasang-gps-terancam-dipecat>